

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan jaman terutama pada bidang perdagangan digital karena masyarakat juga memiliki pemikiran yang lebih praktis sehingga menginginkan segala sesuatu yang lebih mudah dan efisien seperti penggunaan *Non Fungible-Token* yang dipergunakan seniman untuk menjual karya miliknya dalam bentuk digital. *Non-fungible token* atau sering disebut dengan NFT adalah suatu *asset* dalam bentuk digital yang disimpan pada buku kas publik (*ledger*) terdistribusi yang mencatat transaksi dan memiliki kode indentifikasi serta metadana unik berbeda satu sama lain yang berada pada jaringan *blockchain*. NFT ini dapat dikatakan asset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti karya seni tulisan, animasi, foto, video, gambar, music, tanda tangan, tiket, dan karya seni kreatif lainnya.<sup>1</sup>

*Non Fungible-Token* merupakan platform digital baru yang membantu para seniman untuk memberdayakan hasil karyanya dengan pengaksesan yang mudah serta alat dan metode yang aman sehingga dapat dengan mudah digunakan.<sup>2</sup> NFT memiliki tujuan untuk menghindari segala bentuk duplikat secara ilegal yang mana merupakan bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual seniman.

---

<sup>1</sup>Dewi Sulistianingsih and Apriliana Khomsa Kinanti, "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Krtha Bhayangkara*, Vol 16 No.1, (2022),197–206.

<sup>2</sup>Sanction Scanne, 'Apa Itu Non-Fungible Token (NFT)?', *Sanction Scanner*, 2021 <https://sanctionsscanner.com> (tanggal 5 Agustus 2022).

Kehadiran NFT ini sudah ada sejak tahun 2014 yang diperkenalkan pada sebuah platform yang bernama *Counterparty* dan karya Quantum merupakan karya NFT pertama yang kini harganya mencapai nilai 7 juta dollar Amerika.<sup>3</sup>

Hak atas Kekayaan Intelektual atau yang disebut juga dengan *Intellectual Property Right* (IPR) didefinisikan sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. World Intellectual Property Organization (WIPO) memberi padanan Intellectual Property sebagai *creation of mind*. Pada pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada tahun 1948 menyatakan bahwa "Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan moral dan kepentingan material yang diperoleh dari produksi secara ilmiah, kesusastraan artistik dalam hal ide sebagai pencipta." Dalam hal ini hukum kekayaan intelektual melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta, pendesain atau investor yang dieksploitasi oleh pihak lain tanpa ijin, melindungi merek yang dimiliki seseorang atau suatu perusahaan yang mempresentasikan reputasi atau kualitas suatu barang atau jasa, melindungi informasi yang dinilai komersial atau bisnis, melindungi karyakarya yang timbul atau lahir dari intelektual manusia yang dibentuk dalam karya sastra, seni, ilmu pengetahuan dan invensi. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Namun pada implementasinya NFT ini masih terkendala di lapangan dalam mengklaim kepemilikan karyanya

---

<sup>3</sup>Georgia Cogga, 'Apa Itu NFT, Tepatnya? Token Yang Tidak Dapat Dipertukarkan?', *Creative Blog; Art and Design Inspiration*, 2022 <https://www.creativebloq.com> (tanggal 5 Agustus 2022).

dikarenakan kurangnya transparansi dan dilakukan atau dijalankan oleh anonim dalam sistem *blockchain* sehingga siapa pun dapat mengklaim seni digital sebagai karyanya dengan menyematkan token pada karya tersebut. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa transaksi yang ada di blockchain ini dicatat secara public dalam buku kas besar digital dan tidak dapat diubah, sehingga lebih memungkinkan untuk dilakukan pelampiran identitas pada transaksi yang dilakukan dan hal ini membuat lebih sulit untuk mengenali dan menangkap tindakan *art theft* jika terjadi pencurian karya seni dalam NFT.<sup>4</sup>

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(QS. al-Syu’ara [26]: 183) dan Pendapat para ulama saat munas VII/MUI/5/2005 tentang ciptaan, hak cipta, manfaat, yaitu:

الْجُمُهورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا (الْإِنْتاجِ الْفِكْرِيِّ الْمُبْتَكِرِ وَالْمَنَافِعِ) أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي دَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا لِالِانْتِفَاعِ شَرْعًا.

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 pasal 1 tentang Hak Cipta, Hak

---

<sup>4</sup>Rishi Iyengar and Jon Sarlin, ‘NFT Tiba-Tiba Viral, Tetapi Mereka Mempunyai Masalah Yang Besar’, *CNN Business*, 2021 <https://edition.cnn.com> (tanggal 5 Agustus 2022).

Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Indonesia mengalami banyak perubahan dalam Undang-Undang mengenai Hak Cipta.

Ketentuan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (ma'sun) sebagaimana mal(kekayaan), perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak kekayaan intelektual yaitu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan ketentuan fatwa MUI menyebutkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual hukumnya haram jika tanpa izin dari si pemilik hak. Ketentuan hukum tersebut belumlah sangat jelas jika menganggap memperbanyak suatu ciptaan seperti buku hukumnya haram jika tanpa izin. Seharusnya dalam ketentuan hukum tersebut lebih menjelaskan memperbanyak suatu ciptaan seperti buku jika tanpa izin dan tanpa dikomersilkan.

Sedangkan Sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam sama kedudukannya dengan Jarimah pencurian, yaitu potong tangan bagi si pelanggar, namun karena Indonesia Negara yang berasaskan Pancasila, maka sanksi mengikuti hukum yang sudah tertera di KUH Pidana. Transaksi yang dilakukan dalam jual beli karya di NFT oleh pembuat karya dan pembeli ini menimbulkan akibat hukum karena ketika bertransaksi dalam NFT akan terjadi pembagian hak,

---

<sup>5</sup>Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

yaitu hak cipta dan hak milik. Namun masih banyak kekeliruan dan kerancuan yang terjadi ketika bertransaksi dalam NFT, posisi pemilik hak cipta dan pemilik hak milik terkadang membingungkan masyarakat yang masih awam terhadap penggunaan NFT.

Menurut Alex, dkk, menjelaskan terkait beberapa karakteristik dari NFT, seperti, NFT dapat digunakan untuk menciptakan asset digital yang unik karena setiap token NFT tidak ada yang sama dan keunikan lainnya dari NFT yaitu dapat terekam dalam jaringan blockchain, kemudian kepemilikan, sumber, dan pergerakan NFT juga bisa dilacak secara real time karena NFT bersifat transparan sehingga dapat dilihat pada jaringan blockchain dan kepemilikan nft bersifat mutlak.<sup>6</sup> NFT tidak dapat dipalsukan atau direplikasi, karena setiap token telah ada pada buku besar (*ledger*) digital yang tidak bisa diubah dan jaringan terdesentralisasi sehingga memungkinkan token untuk diautentikasi, oleh karena itu NFT memerlukan adanya haki.

Sehingga menimbulkan laporan bahwa terjadi pelanggaran hak cipta dalam skala mencengangkan di platform marketplace NFT terbesar, Opensea. Salah satu pengguna dengan nama 'OriginalTokenArt' memiliki lebih dari 100 daftar NFT yang dijual, termasuk nama Microsoft Corp, Dell Inc, The Boeing Company, Barclays, Morgan Stanley, dan Verizon, yang pada akhirnya di *takedown*.

---

<sup>6</sup>Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, and Mochamad James Falahuddin, *NFT \& Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual \& Regulasi*, 1 (Studi Hukum Indonesia untuk Crypto Asset dan Blockchain, 2022), h.3.

<sup>7</sup>'Maraknya Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Di Pasar NFT', Integrity Indonesia, <https://www.integrity-indonesia.com> (15/03/2022).

Selain brand ternama yang menjadi korban pelanggaran, tak sedikit pula seniman yang hasil karya seninya dijual di platform *marketplace* NFT tanpa seizin mereka. Hal ini terjadi pada karya Ilustrator asal Indonesia Kendra Ahimsa yang diplagiat oleh seniman kripto bernama Twisted Vacancy. Bahkan, mahakarya Van Gogh pun dimodifikasi dan dijual oleh akun bernama Bored Starry Night Dog Club<sup>7</sup>.

Beberapa penelitian mengenai NFT dapat dilihat yaitu penelitian dari Dina Purnama Sari<sup>8</sup>, mengenai Pemanfaatan nft sebagai peluang bisnis pada Era Metaverse. Penelitian dari Muhammad Usman Noor mengenai NFT (*Non-Fungible Token*) Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble? Penelitian ini memfokuskan diri pada NFT sebagai peluang bagi dunia arsip dan dapat dilakukan pemanfaatan arsip digital.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan maka diperlukannya solusi yang tepat, yaitu Menciptakan Regulasi mengenai Hukum Perlindungan Haki tentang NFT supaya memberikan payung hukum yang tepat agar karya cipta NFT dapat dilindungi dengan baik oleh hak cipta ataupun hak kekayaan intelektual secara umum agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak.

Penelitian ini memfokuskan pada NFT sebagai peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan. NFT merupakan bentuk karya cipta independent. Beberapa pihak tertarik dengan gagasan pengambilan aset digital yang dapat disalin oleh siapapun dan mengklaim kepemilikan item tersebut.

---

<sup>8</sup>Dina Purnama Sari, 'Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse', *Jurnal Akrab Juara*, Vol 7 No.1, (2022), h. 237.

<sup>9</sup>Muhammad Usman Noor, 'NFT (*Non-Funfible Token*): masa depan arsip digital? atau hanya sekedar buble?', *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan*, 1999.December (2021), h. 1-6.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka penulis akan meneliti lebih dalam terkait perlindungan hukum pada karya non-fungible token dalam kerangka hukum kekayaan dan mengangkat fenomena diatas tersebut sebagai sebuah judul : **PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM NON-FUNGIBLE TOKEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 (Studi Kasus Pengguna NFT Di Kota Medan).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran HKI oleh penggunaan *Non-Fungible Token* di Kota Medan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005?
2. Bagaimana praktek penggunaan *Non-Fungible Token* di Kota Medan?
3. Bagaimana Perlindungan HKI dalam *Non-Fungible Token* ditinjau dari Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005 terhadap pengguna NFT dikota Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelanggaran HKI oleh pengguna *Non-Fungible Token* di kota medan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005.
2. Untuk mengetahui praktik penggunaan *Non-Fungible Token* di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui Perlindungan HKI terhadap *Non-Fungible Token* ditinjau dari perspektif fatwa Majelis ulama Indonesia nomor1/MUNAS/VII/MUI/5/2005

terhadap pengguna NFT dikota Medan.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis sebagai berikut:

- a. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam (S1) pada jurusan Muamalah di Fakultas Syariah UIN SU.
- b. Bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Perlindungan HAKI terhadap NFT (*Non-Fungible Token*).

2. Secara Praktis antara lain:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas dalam Perlindungan HAKI terhadap *Non-Fungible Token* (NFT) ditinjau dari Perspektif Fatwa Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005.
- b. Memberikan kontribusi keilmuan dalam hukum ekonomi syariah dan berguna sebagai landasan penelitian kedepannya.

#### **E. Batasan Istilah**

Apa itu NFT (*Non-Fungible Token*) ?

*Non-Fungible Token* atau NFT adalah aset digital berbasis teknologi blockchain yang sedang populer di dunia kripto karena nilainya bisa mencapai puluhan juta dolar AS. Sebagian besar NFT diperdagangkan menggunakan ether (ETH), koin buatan Ethereum. Untuk memahami NFT, pertama-tama kita perlu melihat dua kata kunci dalam namanya, Non-fungible yang berasal dari kata Fungibility dan Token.

- a. *Fungibility* adalah kemampuan suatu aset untuk ditukar atau diganti dengan aset serupa yang memiliki nilai yang sama. Contohnya kamu bisa menukar uang kertas



Rp10 ribu dengan dua lembar uang kertas Rp5 ribu dan nilainya tetap sama.

- b. Sementara itu, token adalah aset digital yang mewakili barang, layanan, atau bentuk nilai lainnya.

Jadi, *Non-Fungible Token* (NFT) adalah aset digital yang mewakili barang berharga dengan nilai yang tidak dapat diganti atau ditukarkan. Setiap NFT memiliki data catatan transaksi di dalam blockchain. Data ini berisi tentang siapa penciptanya, harga, dan histori kepemilikannya.

- c. Pasar Sekunder/*Secondary Market*

Pasar sekunder adalah pasar yang menjual NFT dari investor atau pedagang lain. Istilah ini juga digunakan saat kamu membeli NFT dari tangan kedua, bukn langsung dari pembuat NFT.

Contoh pasar sekunder adalah Opensea, Ralible, dan sejenisnya <sup>10</sup>.

## **F. Kajian Terdahulu**

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain yang telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan NFT (*Non-Fungible Token*). Beberapa penelitian berkaitan dengan hal tersebut tetapi untuk judul penelitian yang penulis kemukakan belum pernah ada yang membahasnya. Hanya saja penulis lebih menfokuskan kepada penelitian yang sifatnya ringkas dan padat. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan NFT (*Non-Fungible Token*) diantaranya adalah:

1. Skripsi atas nama Andrew Leonardi dengan judul Implementasi Smart Contract

---

<sup>10</sup>Ari Budi Santosa, '15 Istilah Populer Dalam NFT Yang Perlu Kamu Ketahui', Pintu, 2022 <https://pintu.co.id> ( 24 Agustus 2022).

Untuk Non Fungible Token Pada Dao Social Media hasil penelitian menunjukkan bahwa didapatkan sebanyak 87,10% responden setuju bahwa NFT dapat menjadi sebuah solusi untuk contoh kasus HAKI.

2. Jurnal atas nama Dewi Slistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti dengan judul Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah selaku regulator perlu untuk memberikan payung hukum yang tepat agar karya cipta NFT dapat dilindungi dengan baik oleh hak cipta ataupun hak kekayaan intelektual secara umum agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak terhadap NFT.
3. Jurnal atas nama Muhammad Usman Noor dengan judul NFT (*Non-Fungible Token*): masa depan arsip digital? Atau hanya sekedar bubble? Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa NFT memberikan gambaran peluang bagi dunia arsip, betapa banyaknya peluang yang dapat dihadirkan dengan pemanfaatan arsip digital. NFT sebagai bagian dari implementasi blockchain dan menggunakan arsip digital sebagai asset utama yang diperjualbelikan membuka mata banyak orang bahwa arsip digital dapat dihargai begitu tinggi.

### G. Kerangka Teori

Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam. Hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pendapat ulama tentang ciptaan, hak cipta, hak dan manfaat, yaitu:

الْجُمهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا (الْإِنْتِاجَ الْفِكْرِيِّ الْمُبْتَكَّرَ وَالْمَنَافِعَ) أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي

ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سِوَاءَ بِسِوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا لِالْإِنْتِفَاعِ شَرْعًا.

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, *Haqq alIbtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, [Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1984], h. 20).<sup>11</sup>

## H. Hipotesis

Setelah pemaparan diatas, penulis membuat hipotesis bahwa dalam hukum Islam, Hak cipta termasuk kedalam hak kepemilikan yang mana di dalamnya mengandung unsur hak ekonomi dan hak moril. Termasuk di dalamnya Pihak Majelis Ulama Indonesia pada Juli 2005 telah mengeluarkan fatwa dengan nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkandung di dalamnya hak cipta. Seluruh ulama umat Islam telah ijma' mengenai haramnya memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

## I. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>12</sup> Adapun mengenai metode penelitian ini meliputi: jenis penelitian, objek penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data yang akan dipaparkan sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian atau spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang difokuskan dalam bahan

---

<sup>11</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, jilid 4 (Republika Penerbit, 2020), h. 123.

<sup>12</sup>Sugyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, ed. by sutopo, 9th edn (Bandung: Alfabeta CV, 2017), h. 3.

menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan bahan sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

## 2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan *living case studies*. Pendekatan *living case studies* merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

## 3. Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan data-data baik primer maupun sekunder. Dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Fatwa MUI Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada seniman karya *Non-Fungible Token* yang akan diwawancarai oleh penyusun sebagai penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari Buku-buku bacaan tentang NFT, makalah mengenai NFT, tulisan ilmiah tentang NFT, studi melalui internet tentang NFT dan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan sekunder, antara lain Buku tentang NFT, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Jurnal Hukum, Ensiklopedia, website tentang NFT dan

lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, observasi merupakan suatu proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan pada saat dilakukan penelitian.<sup>13</sup> Adapun observasi yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengamati proses penggunaan NFT ketika sedang diluncurkan ke *marketplace*.
- b. Wawancara, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Hakikatnya wawancara merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik lain sebelumnya. Adapun objek yang akan diwawancarai yaitu pengguna *Non-Fungible Token* di kota Medan.
- c. Studi Dokumen, merupakan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, aertefak, peninggalan terlukis, dan lain-lain<sup>14</sup>. Adapun studi dokumen yang digunakan yaitu analisis jurnal, buku-buku yang terkait dengan NFT contoh: (NFT \& Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual \& Regulasi), serta sumber lainnya yang mendukung.

#### 5. Metode Analisis Data

---

<sup>13</sup> Sugyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2019), h. 196.

<sup>14</sup> Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana*, 13 (2014).

Analisis data yang penyusun gunakan adalah Analisa data kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul, baik hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh penulis akan menggunakan metode Deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari persoalan yang bersifat umum. Dimana penulis menelaah pendapat Fatwa MUI secara khusus kemudian diambil kesimpulan dari pelaksanaan Perlindungan Haki didalam *Non-Fungible Token*.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk Mempermudah pemahaman dan penyusunan penelitian ini, maka penulis perlu mencantumkan sistematika pembahasan yang mana terdiri dari 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori yang meliputi tinjauan umum Penjualan, defenisi Hak Kekayaan Intelektual, Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual, Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual, dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB III : Merupakan tinjauan umum yang meliputi Tinjauan umum tentang *Non-Fungible Token*, kendala *Non-Fungible Token*, kelebihan dan kekurangan NFT, Praktik Jual beli *Non-Fungible Token* dan mekanisme transaksi jual beli *Non-Fungible Token*.

BAB IV : Merupakan temuan dan pembahasan yang meliputi Praktik jual beli *Non-Fungible Token*, pengaruh MUI No.1 /MUNAS VII/ MUI/ 5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap Praktik jual beli *Non-Fungible Token*, analisis fatwa

MUI No.1/MUNAS/ VII/ MUI/ 5/ 2005 terhadap Praktik jual beli *Non-Fungible Token*.

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari uraian yang di kemukakan dalam skripsi.

